

JL. PASIR IMPUN NO. 33-A KOTA BANDUNG



Laporan Akuntabilitas Kinerja

2020

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karuniaNya kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Mandalajati Kota Bandung Tahun 2020.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih banyak kekurangan dan kelemahan, yang disebabkan oleh berbagai keterbatasan yang ada pada kami, namun demikian kekurangan dan kelemahan yang masih terdapat dalam dokumen pelaporan ini tidak berarti bahwa kami tidak akan dapat mencapai kinerja yang diharapkan, tetapi dari keadaan ini kami mempunyai keyakinan dan optimis, bahwa segala kekurangan dan permasalahan akan dapat diatasi dengan bekerja lebih keras lagi, yang pada gilirannya akan tercipta kinerja organisasi yang tinggi.

Akhirnya kami berharap semoga Allah SWT selalu melindungi dan memberikan petunjuk pada jalan yang diridoi-Nya serta memberikan kesehatan pada kita semua, sehingga dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya.

Bandung, 30 Desember 2020



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iv
Daftar Gambar	vi
Daftar Grafik	viii
Daftar Bagan	ix
Bab I Pendahuluan	9
1.1. Latar Belakang	9
1.2. Gambaran Umum Kecamatan Mandalajati	10
1.3. Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Mandalajati	12
1.4. Isu Strategis	27
1.5. Landasan Hukum	29
1.6. Teknik Pengumpulan Data serta Monitoring dan Evaluasi	29
1.7. Sistematika	30
Bab II Perencanaan Kinerja	32
2.1. Rencana Strategis	32
2.2. Tujuan dan Sasaran	33
2.3. Indikator Kinerja Utama	34
2.4. Perjanjian Kinerja Tahun 2020	36
2.5. Perencanaan Anggaran Tahun 2020	37
Bab III Akuntabilitas Kinerja Tahun 2020	39
3.1. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2020	39
3.2. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2020	41
3.2.1. Sasaran 1 : Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	24

3.2.1.1.	Analisis Capaian Indikator Indeks Pelayanan/Kepuasan Masyarakat.....	29
3.2.2.	Sasaran 2 : Meningkatnya Pemberdayaan masyarakat.....	31
3.2.2.1.	Analisis Capaian Indikator Persentase RW Juara.....	35
3.2.2.2.	Analisis Capaian Indikator Persentase LKK Juara.....	36
3.2.2.3.	Analisis Capaian Indikator Persentase Siskamling Aktif.....	39
3.3.	Akuntabilitas Keuangan.....	42
3.3.1.	Analisa Efektifitas Dan Efisiensi Anggaran Belanja Kecamatan Mandalajati	46
Bab. IV	Penutup.....	52

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Janji Walikota Dan Wakil Walikota Terpilih.....	5
Tabel 2.1	Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja Kecamatan Mandalajati Kota Bandung	34
Tabel 2.2	Indikator Kinerja Utama Kecamatan Mandalajati Kota Bandung Tahun 2020	35
Tabel 2.3	Perjanjian Kinerja Kecamatan Mandalajati Kota Bandung Tahun 2020.....	37
Tabel 2.4	Anggaran Tahun 2020.....	38
Tabel 3.1	Capaian Indikator Kinerja Utama Kecamatan Mandalajati Kota Bandung.....	40
Tabel 3.2	Capaian Indikator Kinerja Strategis Kecamatan Mandalajati Kota Bandung Tahun 2020	41
Tabel 3.3	Pencapaian Kinerja Sasaran Kecamatan Mandalajati Kota Bandung Tahun 2020	42
Tabel 3.4	Pencapaian Target Misi.....	42
Tabel 3.5	Kategori Pencapaian Indikator Sasaran.....	42
Tabel 3.6	Analisis Pencapaian Sasaran I Tahun 2020 Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan Mandalajati.....	44
Tabel 3.7	Analisis Pencapaian Sasaran II Tahun 2020 Meningkatnya Peran Kelembagaan, Masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan.....	46
Tabel 3.8	Analisis Pencapaian Sasaran III Tahun 2020 Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat.....	46
Tabel 3.9	Analisis Pencapaian Sasaran III Tahun 2020 Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat.....	47
Tabel 3.10	Pagu, Realisasi Anggaran, Efisiensi Anggaran terhadap Capaian Sasaran Kecamatan Mandalajati Kota Bandung Tahun 2020.....	49
Tabel 3.11	Efektivitas Anggaran terhadap Capaian Sasaran Kecamatan Mandalajati Kota Bandung Tahun 2020.....	50

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Peta Wilayah Kecamatan Mandalajati	11
Gambar 1.2	SOP Pengumpulan Data Kinerja dan Keuangan Triwulanan pada Kecamatan Mandalajati Kota Bandung Tahun 2020	30

DAFTAR BAGAN

Bagan 1.1	Jumlah RT dan RW Se Kecamatan Mandalajati.....	11
Bagan 1.2	Struktur Organisasi Kecamatan Mandalajati	12
Bagan 1.3	Pelimpahan Pelaksanaan Kewenangan Walikota Bandung Kepada Camat...	14



BAB I PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Tahun 2020 dilakukan dalam rangka monitoring terhadap perjanjian kinerja. Perjanjian Kinerja dimaksud sebagai bahan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2020, LKIP merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas LAKIP.

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Untuk melihat sampai sejauh mana pelaksanaan program/kegiatan yang telah ditetapkan, dilakukan monitoring terhadap capaian kinerja sekaligus sebagai bahan dalam melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program/kegiatan. Dengan demikian Akuntabilitas Kinerja dapat terwujud sebagai bentuk pertanggungjawaban keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, akan tetapi juga memperhatikan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup pemerintahan Kota, Propinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Intruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Schubungan dengan hal tersebut Kecamatan Mandalajati Kota Bandung diwajibkan untuk menyusun Laporan Capaian Kinerja Triwulanan dan Tahunan. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Triwulanan dan Tahunan yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan



pemerintahan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

1.2. Gambaran Umum Kecamatan Mandalajati


Kecamatan Mandalajati merupakan salah satu kecamatan di Kota Bandung yang secara de jure terbentuk melalui penetapan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2006 tentang Pemekaran dan Pembentukan Kecamatan dan Kelurahan di lingkungan Pemerintahan Kota Bandung, tetapi secara de facto berjalan setelah diresmikannya wilayah kerja Kecamatan Mandalajati oleh Walikota Bandung pada tanggal 20 Maret 2007 terdiri dari 4 (empat) kelurahan, yaitu :

1. Kelurahan Jatihandap
2. Kelurahan Karang Pamulang
3. Kelurahan Pasir Impun
4. Kelurahan Sindangjaya

Berdasarkan peta wilayah, batas-batas wilayah Kecamatan Mandalajati adalah sebagai berikut :

1. Utara : Kecamatan Cimencyan Kabupaten Bandung
2. Selatan : Kecamatan Arcamanik dan Kecamatan Antapani
3. Barat : Kecamatan Cibeunying Kidul
4. Timur : Kecamatan Ujung Berung

Gambar 1.1
Peta Wilayah Kecamatan Mandalajati



Sumber : Kecamatan Mandalajati, 2020.



Dengan adanya Surat Keputusan Camat Mandalajati Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Pemekaran Rukun Warga (RW) 12 Kelurahan Karang Pamulang Kecamatan Mandalajati Tanggal 6 Desember 2017, maka Jumlah RT/RW sejak tahun 2018 mengalami penambahan 1 RW dan 7 RT, sebagai berikut :

Bagan 1.1
Jumlah RT dan RW Se Kecamatan Mandalajati

No.	KELURAHAN	JUMLAH	
		RW	RT
1.	Jatihandap	17	117
2.	Karang Pamulang	13	71
3.	Pasir Impun	11	57
4.	Sindangjaya	12	60
Jumlah		53	312

Sumber : Kecamatan Mandalajati, 2020.

1.3. Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Kecamatan Mandalajati


Berdasarkan Peraturan Walikota Bandung Nomor 1407 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan, dijelaskan bahwa Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat dan Kelurahan. Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Selanjutnya menurut Pasal 3 mengenai Susunan Organisasi Kecamatan, Struktur Organisasi Kecamatan Mandalajati terdiri dari :

1. Camat;
2. Sekretaris Camat, membawahkan:
 - a. Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Data dan Informasi.
 - b. Sub Bagian Program dan Keuangan.
3. Seksi Pemerintahan;
4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
5. Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
6. Seksi Kesejahteraan Sosial;
7. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
8. Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional.



Bagan 1.2
STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN MANDALAJATI
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
KECAMATAN MANDALAJATI KOTA BANDUNG



Sumber : Kecamatan Mandalajati, 2020

Menurut Pasal 4 Peraturan Walikota Bandung Nomor 1407 Tahun 2016, Kecamatan mempunyai tugas, sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
2. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan walikota;
5. Memfasilitasi penyelenggaraan perpustakaan di kecamatan;
6. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
7. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
8. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan kelurahan;
9. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah yang ada di kecamatan;
10. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Selain tugas di atas, Camat juga melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Walikota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Menurut Peraturan Walikota Bandung Nomor 213 Tahun 2018 Tentang Pelimpahan Pelaksanaan Sebagian Urusan Walikota Kepada Camat, ada 26 urusan yang dilimpahkan oleh Walikota Bandung kepada Camat Mandalajati, yaitu :



Kecamatan Mandalajati

Bagian 1.3
Pelimpahan Pelaksanaan Kewenangan Wali Kota Bandung Kepada Camat

NO	BIDANG URUSAN	URUSAN DAERAH	RINCIAN URUSAN YANG DILIMPALKAN KEPADA CAMAT
1.	Bidang Kesehatan	<ol style="list-style-type: none">1. Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular.2. Penyelenggaraan penanggulangan gizi buruk.3. Perbaikan Gizi Keluarga dan Masyarakat4. Pemberian izin sarana kesehatan meliputi rumah sakit pemerintah Kelas C, Kelas D, rumah sakit swasta yang setara, praktik berkelompok, klinik umum/spesialis, rumah bersalin, klinik dokter keluarga/dokter gigi keluarga, kedokteran komplementer, dan pengobatan tradisional, serta sarana penunjang yang setara5. Pengelolaan/penyelenggaraan, jaminan pemeliharaan kesehatan sesuai kondisi lokal6. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pengawasan.	<ol style="list-style-type: none">a. Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan untuk pencegahan dan penanggulangan penyakit menular.b. Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan untuk pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan obat, narkoba, psikotropika, zat adiktif dan bahan berbahaya. <p>Mengoordinasikan penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan gizi buruk</p> <p>Fasilitasi pelaksanaan peran serta masyarakat dalam perbaikan gizi keluarga</p> <p>Pemberian surat keterangan domisili dalam rangka pendirian dan operasional fasilitas pelayanan kesehatan.</p>



Kecamatan Mandalajati

NO	BIDANG URUSAN	URUSAN DAERAH	RINCIAN URUSAN YANG DILIMPAPKAN KEPADA CAMAT
2.	Bidang Pekerjaan Umum	4. Pengoperasian dan pemeliharaan jalan kota (serta bangunan pelengkap jalan kota)	a. Pengusulan penanangan daya air yang menjadi sungai, trotoar, saluran drainase jalan); dan b. Koordinasi dan fasilitasi sarana prasarana tanaman di trotoar. Monitoring pemanfaatan ruang milik jalan dan sepejalan sungai.
3.	Bidang Penataan Ruang Dan Pemukiman	1. Pengawasan dan Pengendalian pemanfaatan tata ruang 2. Penyelenggaraan, Pengeloaan Pemukiman	a. Koordinasi dan pelaksanaan pembersihan saluran drainase, jalan, batu jalan, trotoar, pada jalan Kota di wilayah Kecamatan; dan b. Koordinasi dan pengecatan kerb trotoar yang c. menjadi kewenangan kota pada Kecamatan yang bersangkutan. a. Fasilitasi pemanfaatan fungsi bangunan yang tidak sesuai dengan peruntukannya b. Fasilitasi pemberian reklame insidentil, yaitu spanduk, poster, selebaran pamphlet dan umbul-umbul liar Fasilitasi pemberian pemukiman
4.	Bidang Perumahan, Kawasan Pemukiman, Pertamanan Dan Pertamanan	Pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kota	1. Pemeliharaan sarana fasilitas pelayanan umum dalam skala ringan antara lain pemeliharaan drainase dan jalan lingkungan, pemeliharaan sarana air bersih dan sanitasi (MCK+TSK, Septictank, sumur infiltrasi/sumur resapan, sarana penyediaan air minum/SPAN, penyediaan sarana air bersih/PSAB, pemeliharaan penerangan jalan lingkungan, penyediaan broport). 2. Pemeliharaan sarana fasilitas pelayanan umum yaitu taman lingkungan, taman bermain anak.



Kecamatan Mandalajati

NO	BIDANG URUSAN	URUSAN DAERAH	RINCIAN URUSAN YANG DILIMPAAHKAN KEPADA CAMAT
5.	Bidang Perencanaan Dan Pertanahan	Monitoring dan Pembinaan Perolehan Tanah (Pengadaan Untuk Kepentingan Umum)	1. Pembantuan terhadap pelaksanaan pembekasan tanah milik dan pelepasan hak yang akan dipergunakan untuk kepentingan pembangunan, serta peralihan status tanah dari tanah negara menjadi hak milik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Pelaksanaan inventarisasi aset Daerah atau Kekayaan Daerah lainnya yang ada di wilayah kerjanya.
6.	Bidang Sosial Dan Aspek Penanggulangan Kemiskinan	<ol style="list-style-type: none">1. Pemberian bimbingan, monitoring, supervisi, konsultasi, dan fasilitasi bidang sosial Skala Kota.2. Identifikasi sasaran penanggulangan masalah sosial Skala Kota3. Penanggulangan korban bencana Skala Kota.4. Pemberian izin pengumpulan uang atau barang Skala Kota.5. Pelaksanaan dan pengembangan jaminan social bagi penyandang cacat fisik dan mental, lanjut usia tidak potensi terlanjar yang berasal dari masyarakat rentan dan tidak mampu Skala Kota.	a. Pemberian surat keterangan domisili kesekretarian pendaftaran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), organisasi sosial dan yaysan yang bergerak dalam bidang sosial. b. Pemberian rekomendasi personil Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan Garda Petugas Pendamping Kesejahteraan Sosial (PPKS). Rekapitulasi, verifikasi dan validasi data penanganann 1. Pencegahan dan penanggulangan pertama bencana dan pengungsi lingkup Kecamatan 2. Pelaksanaan pemantauan daerah rawan bencana lingkup Kecamatan. 3. Pemberian rekomendasi Taruna Siaga Bencana (TAGANA).
7.	Bidang Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	<ol style="list-style-type: none">1. Pembinaan dan penempatan tenaga kerja dalam negeri.	Rekomendasi pendaftaran calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI).



Kecamatan Mandalajati

NO	BIDANG URUSAN	URUSAN DAERAH	RINCIAN URUSAN YANG DILIMPAAHKAN KEPADA CAMAT
		<ol style="list-style-type: none">2. Pembinaan Kerenagakerjaan.3. Pembinaan Ketransmigrasian.	<ol style="list-style-type: none">a. Rekapitulasi pendataanb. Rekapitulasi pendataan pengangguran <p>Pembentukan Forum Wirasaha Baru (WUB) lingkup Kecamatan.</p>
8	Bidang Pengendalian Penduduk Dan KB	<ol style="list-style-type: none">1. Kejujukan dan pelaksanaan jaminan dan pelayanan Keluarga Berencana (KB), peningkatan partisipasi pria-penganggulan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup Ibu, Bayi dan Anak.2. Penetapan kebutuhan Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR), pencegahan Human Immunodeficiency Virus (HIV)/Acquired Immuno Deficiency Syndrome (AIDS), IMS dan bahaya narkoba, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA) Skala Kota.2. Penyelenggaraan dukungan operasional KRR, pencegahan Human Immunodeficiency Virus (HIV)/Acquired Immuno Deficiency Syndrome (AIDS), Infeksi Menular Seks (IMS) dan narkoba, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA) Skala Kota.	<ol style="list-style-type: none">a. Koordinasi penyelenggaraan Keluarga Berencana (KB) lingkup Kecamatan.b. Penetapan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Forum Pos Keluarga Berencana (KB) lingkup Kecamatan.c. Penetapan Paguyuban Metode Operasi Pria (MOP) lingkup Kecamatan.d. Fasilitasi terhadap penilaian peserta KB Lestari Teladan. <p>Fasilitasi penyuluhan pencegahan HIV/AIDS, IMS dan Narkoba, Alkohol, psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA) lingkup Kecamatan.</p>
9	Bidang Pangan	<ol style="list-style-type: none">1. Penanganan dan penyaluran pangan untuk kelompok rawan pangan Skala Kota.2. Pencegahan dan penanggulangan masalah pangan sebagai akibat menurunnya mutu, gizi dan keamanan pangan.	<p>Pengusulan Pengadaan prasarana dan sarana kawasan rumah pangan lestari</p>



Kecamatan Mandalajati

NO	BIDANG URUSAN	URUSAN DAERAH	RINCIAN URUSAN YANG DILAMPAHKAN KEPADA CAMAT
		3. Identifikasi kelompok rawan pangan.	Rekapitulasi Pendataan Kelompok Rawan Pangan
		4. Pembinaan dan pengawasan mutu dan keamanan produk pangan masyarakat	Pembinaan kesadaran masyarakat tentang keamanan dan mutu pangan.
		5. Pembinaan pengembangan penggerak/ragunan Konsumsi Pangan masyarakat	
		6. Identifikasi potensi sumber daya dan produksi pangan serta keragaman konsumsi pangan masyarakat.	Rekapitulasi informasi potensi sumberdaya dan produksi pangan serta keragaman konsumsi pangan masyarakat.
10.	Bidang Pertanian	Penetapan kebijakan, pedoman dan bimbingan pengembangan, rehabilitasi.	a. Pembinaan peran serta masyarakat dalam penghijauan kota. b. Pembinaan peran serta masyarakat dalam kegiatan <i>Urban Farming</i> . c. Fasilitasi sarana dan prasarana <i>Urban Farming</i> . d. Pengawasan terhadap keberadaan hewan liar. e. mengkoordinasi terhadap peredaran dan penggunaan pestisida wilayah Kecamatan.
11.	Bidang Lingkungan Hidup	1. Penyelenggaraan pelayanan di bidang pengendalian Lingkungan Hidup skala Kota 2. Penerapan Dokumen Lingkungan. 3. Penyelenggaraan persampahan skala Kota.	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup lingkup kecamatan a. Fasilitasi pengawasan lapangan penerapan dokumen lingkungan. b. Fasilitasi pengawasan lapangan pelaksanaan kegiatan konservasi lingkungan c. Pendataan dan penyebaran informasi isu tentang lingkungan. a. Pengelolaan sampah yang dihasilkan masyarakat, penghijauan, pembuatan sumur resapan dan biopori lingkup Kecamatan. b. Pengadaan tempat sampah rumah lingkungan, pengadaan perlengkapan dan peralatan kebersihan. c. Fasilitasi pengadaan kendaraan bermotor pengangkut sampah.



Kecamatan Mandalajati

NO	BIDANG URUSAN	URUSAN DAERAH	RINCIAN URUSAN YANG DILIMPAPKAN KEPADA CAMAT
12.	Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	1. Penyelenggaraan pelayanan Pendaftaran Penduduk.	d. Fasilitas pengadaan kendaraan bermotor pengangkut sampah. e. Fasilitas dan koordinasi pengangkutan dan pengadaan petugas kebersihan (sampah, gorong-gorong, dan lain-lain) di kewilayahan dan Lingkungan RW. f. Fasilitas gerakan dan lingkungan bebas sampah.
13	Bidang Perhubungan	2. Penyelenggaraan Pelayanan Pencatatan Sipil.	a. Penandatanganan formulir biodata penduduk WNI di Kecamatan. b. Penandatanganan formulir perubahan biodata penduduk WNI di kecamatan. c. Pemarafan setiap pemberian Kartu Keluarga oleh instansi pelaksana. d. Penandatanganan surat pindah keluar antara Kecamatan di Wilayah Kota Bandung.
14	Bidang Komunikasi Dan Informatika	Pengelolaan informasi dan komunikasi publik: 1. Perencanaan TIK 2. Infrastruktur TIK 3. Open data 4. Koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan Komunikasi sosial Kota	a. Pemasangan surat keterangan kelahiran WNI dan orang asing b. Penerbitan surat keterangan lahir mati.Penerbitan surat keterangan kematian. a. Pengusulan pemasangan rambu rambu lalu lintas, dan portal b. Penerapan pangkalan operasional kendaraan bermotor (ojek) dan kendaraan tidak bermotor di lingkup Kecamatan. c. Fasilitas sarana dan pelaksanaan pemberian parkir har. d. Pengadaan gembok kendaraan parkir har. e. Fasilitas dan koordinasi bantuan pengaturan kemacetan lalu lintas (khususnya persimpangan jalan).



Kecamatan Mandalajati

NO	BIDANG URUSAN	URUSAN DAERAH	RINCIAN URUSAN YANG DIHIMPANKAN KEPADA CAMAT	
15.	Bidang Statistik	5. Pengakuan masyarakat (LAPOR).	Melaksanakan pembinaan, monitoring, evaluasi, pelaporan data dan statistik lingkup Kecamatan.	Bi
16.	Bidang Koperasi, Usaha Mikro Dan Menengah	1. Penetapan kebijakan pemberdayaan Usaha Kecil Menengah (UKM) dalam penumbuhan iklim usaha bagi usaha kecil di tingkat Kota. 2. Fasilitas pelaksanaan pengesahan akta pendirian koperasi dalam wilayah Kota 3. Pengawasan, monitoring dan evaluasi upaya pemberdayaan Koperasi, Usaha Kecil dan menengah (KUKM) dalam wilayah Kota.	a. Penetapan surat keterangan domisili usaha bagi yang mengajukan bantuan modal UMKM. b. Rekomendasi penentuan surat keterangan domisili usaha bagi yang akan mengajukan tanda pengenal berjualan. c. Rekomendasi pengajuan bantuan modal bagi koperasi dan UMKM. a. Penetapan surat keterangan domisili koperasi. b. Rekapitulasi pendataan koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. a. Pendataan Pedagang Kaki Lima (PKL). b. Pembentukan forum Pedagang Kaki Lima (PKL)	Di U K M
17	Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Penyelenggaraan Pelayanan Izin dan Non Izin.	Penerbitan Izin Usaha Mikro Dan Kecil (UUMK)	Di M Pe Te Pi
18.	Bidang Kepemudaan Dan Olahraga	1. Pembinaan terhadap organisasi kepemudaan; 2. Pembinaan terhadap kegiatan kepemudaan. 3. Pembinaan dan pengembangan keolahragaan.	Pembinaan organisasi kepemudaan lingkup Kecamatan. Pembinaan kegiatan kepemudaan lingkup Kecamatan. Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan lingkup Kecamatan.	Di da



Kecamatan Mandalajati

NO	BIDANG URUSAN	URUSAN DAERAH	RINCIAN URUSAN YANG DILIMPALKAN KEPADA CAMAT
19	Bidang Kebudayaan	<ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="1262 1126 1321 1960">1. Pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam daerah kota<li data-bbox="1166 1126 1225 1960">2. Pelestarian tradisi yang masyarakat penganutnya dalam Daerah Kota<li data-bbox="1070 1126 1129 1960">3. Pembinaan lembaga adat yang penganutnya dalam Daerah Kota,<li data-bbox="1007 1126 1040 1960">4. Pelaksanaan bidang kebudayaan<li data-bbox="879 1126 938 1960">5. Pembinaan kesenian yang pelakunya masyarakat dalam Daerah Kota<li data-bbox="815 1126 849 1960">6. Pembinaan sejarah local daerah Kota<li data-bbox="735 1126 769 1960">7. Penetapan cagar budaya peringkat Kota<li data-bbox="655 1126 689 1960">8. Pengelolaan cagar budaya peringkat Kota<li data-bbox="544 1126 603 1960">9. Pemberitan izin membawa cagar budaya ke luar Daerah Kota<li data-bbox="480 1126 513 1960">10. Pengelolaan museum Kota	Pendaftaran dan inventarisasi pelaku budaya/ budayawan lingkup Kecamatan. a. Pendaftaran dan inventarisasi objek dan sub objek tradisi pada lingkup Kecamatan, b. Rekomendasi pendirian sanggar seni lingkup kecamatan Penyelenggaraan diskusi/seminar/sarasehan dalam rangka pengembangan tradisi lingkup Kecamatan. Pendaftaran dan inventarisasi sanggar/ lingkungan seni dan budaya serta pelaku seni budaya lingkup Kecamatan. Penyebutan informasi dalam rangka pelestarian objek tradisi lingkup Kecamatan. Penyelenggaraan Pergelaran kesenian, passanguri dan pameran tradisi lingkup Kecamatan. Pendaftaran dan inventarisasi data lembaga adat dan penganutnya pada lingkup Kecamatan. Usulan penetapan cagar budaya pada lingkup Kecamatan. Penerbitan Surat Keterangan Domisili Perorangan maupun badan usaha yang akan membawa cagar budaya ke luar daerah dalam satu provinsi Pendaftaran dan inventarisasi kondisi cagar budaya pada lingkup Kecamatan.
20	Bidang Pariwisata	1. Pengelolaan daya Tarik wisata Kabupaten/Kota;	Pendaftaran potensi pariwisata lingkup Kecamatan.



Kecamatan Mandalajati

NO	BIDANG URUSAN	URUSAN DAERAH	RINCIAN URUSAN YANG DILIMPAPKAN KEPADA CAMAT	
21.	Bidang Perpustakaan Dan Kearsipan	Pengembangan Minat Baca Pengelolaan Kearsipan	1. Penyelenggaraan kegiatan penguatan pasar pariwisata lingkup kecamatan.	Di Pe Ki
			2. Inventarisasi kebutuhan pembangunan kepariwisataan lingkup kecamatan	
			3. Pendataan potensi ekonomi Kecamatan	
			4. Penetapan anggotaKelompok Penggerak Pariwisata (KOMPEPAR) lingkup Kecamatan	
			5. Fasilitasi Penyelenggaraan partisipasi/sumbangan buku dari masyarakat	
22.	Bidang Kerentanan Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi, kelembagaan, penanganan bencana skala Kota	a. Fasilitasi pendataan dan pemetaan daerah rawan bencana	Di da Pe Ba
			b. Fasilitasi sarana dan pembentukan forum relawan pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan bencana lainnya.	
			c. Fasilitasi pemegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota lingkup Kecamatan.	
23.	Bidang Ketransmian Dan Keteriban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	1. Menegakan Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah	d. Fasilitasi pengendalian, penataan dan pemeliharaan hasil pengekakan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota lingkup Kecamatan.	Se Pa
			e. Fasilitasi pembentukan satuan tugas (SATGAS) Pengekakan Perda K3 lingkup Kecamatan.	



Kecamatan Mandalajati

NO	BIDANG URUSAN	URUSAN DAERAH	RINCIAN URUSAN YANG DILIMPAPKAN KEPADA CAMAT	
24	Bidang Penyelenggara Kan Fungsi Penunjang Perencanaan Pembangunan Dan Fungsi Penunjang Penelitian Dan Pengembangan	Perencanaan		Di Pa
25	Bidang Penyelenggaraan Fungsi Penunjang Urusan Pengelolaan Pajak, Retribusi Dan Pendapatan Daerah Lain	1. Pelaksanaan pengelolaan pajak dan retribusi daerah. 2. Pembinaan dan pengawasan pajak dan retribusi daerah.	a. Pendataan dan pemetaan potensi pelanggaran Ketertiban Umum, Kebersihan dan Keindahan (K3) di lingkup Kecamatan. b. Fasilitasi dan konsultasi Petugas Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) dan pelanggaran Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K3) lingkup Kecamatan. c. Penertiban bandir/reklame insidentil yang tidak mempunyai izin dan yang habis masa berlaku izinya skala Kecamatan. a. Pembinaan penyelenggaraan Sistem Keamanan Lingkup (Siskamling). b. Rekomendasi pengusulan pembuatan kartu tanda anggota perlindungan masyarakat lingkup Kecamatan. c. Fasilitasi pelatihan anggota perlindungan masyarakat lingkup Kecamatan. a. Penyampaian prioritas usulan hasil Musrembang lingkup Kecamatan; b. Penyampaian laporan (per triwulan) atas capaian hasil pembangunan yang ada di Wilayah kerjanya, baik yang bersumber dari dana APBD maupun non APBD	Di Pa Pe Pe Pe
26	Bidang Melaksanakan	1. Koordinasi penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis	a. Pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKMD) lingkup Kecamatan.	Di Pa Pe Pe



Kecamatan Mandalajati

NO	BIDANG URUSAN	URUSAN DAERAH	RINCIAN URUSAN YANG DILIMPAAHKAN KEPADA CAMAT
	Fungsi Penuhjang Urusan Kesatuan Bangsa Dan Politik	provinsi) di bidang kewaspadaan dimi,kerjasama intelkam,bina	b. Pembentukan kampung toleransi c. Pembentukan Forum Pembauran Kelangsaan (FPK). d. Pembentukan forum slaturahmi umat
		2. Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan, Kelurahan, Desa dan masyarakat di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik Pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitas pemilu, Pilpres dan Pilkada skala Kota	a. Monitoring dan dukungan pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepula Daerah lingkup Kecamatan. b. Mengkoordinasi partai politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dan Lembaga Swadaya Masyarakat Nirlaba lainnya lingkup Kecamatan. c. Menerbikan surat keterangan domisili partai politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dan Lembaga Swadaya Masyarakat Nirlaba lainnya lingkup Kecamatan. d. Rekapitulasi data sosial ekonomi, seni dan budaya dalam mendukung Bandung kondusif lingkup Kecamatan
	3. Pengawasan pemerintahan di Kecamatan, Kelurahan, Desa dan masyarakat di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik Pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitas pemilu, Pilpres dan Pilkada skala Kota		



1.4. Isu Strategis

Pemerintah Kecamatan Mandalajati Kota Bandung dituntut lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan baik ditingkat lokal, regional dan nasional. Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi kedepan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Untuk itu perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan komprehensif sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah.

Memperhatikan isu- isu dan permasalahan pembangunan yang dihadapi diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju *good governance and clean government* sehingga akan berdampak pada kualitas pembangunan daerah. Berkaitan dengan isu-isu dan masalah pembangunan yang akan dihadapi Kecamatan Mandalajati Kota Bandung pada tahun 2018 - 2023 tidak bisa dilepaskan dengan permasalahan dan isu pembangunan Kota Bandung. Secara umum, isu dan permasalahan yang dihadapi antara lain :

1. Tuntutan masyarakat untuk memberikan pelayanan yang prima, belum optimalnya kualitas pelayanan publik pada Kecamatan;
2. Adanya tuntutan akuntabilitas tata pengelolaan pemerintahan;
3. Perkembangan Iptek yang pesat tidak dibarengi dengan semangat SDM untuk meningkatkan kemampuannya;
4. Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan TUPOKSI untuk mewujudkan komitmen;
5. Meningkatkan komitmen aparatur dalam menyelenggarakan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Isu-isu strategis tersebut memerlukan penanganan secara komprehensif melalui pendekatan spasial sebagaimana ditetapkan dalam RT RW Kota Bandung yang mencakup arahan pemanfaatan ruang, indikasi program pemanfaatan ruang dan indikasi sumber pendanaan program pemanfaatan ruang. Implikasinya terhadap pelayanan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Mandalajati Kota Bandung, sebagai berikut :

1. Membangun sistem pelayanan prima yang murah, aman, cepat, efisien, dan transparan
2. Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan TUPOKSI untuk mewujudkan akuntabilitas.
3. Meningkatkan komitmen aparatur dalam penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.
4. Menyusun kebijakan yang efektif untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat



5. Menerapkan kebijakan pola kerja, pola pembinaan aparat yang sesuai dengan potensi dan kondisi sebagai bahan masukan kepada Pemerintah Kota Bandung dalam menetapkan kebijakan strategis.

Tingkat implementasi program dan kegiatan pada Bagian / Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kecamatan Mandalajati dapat diidentifikasi permasalahan pelayanan Pemerintah Kecamatan Mandalajati, sebagai berikut:

1. Kelurahan yang telah melaksanakan tertib administrasi Kelurahan sebesar 80 %;
2. Ketepatan waktu pelayanan sesuai dengan maklumat pelayanan sebesar 70 %;
3. Belum Optimalnya Tingkat Partisipasi Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan;
4. Belum optimalnya Perencanaan Strategis Tingkat SKPD;
5. Belum optimalnya penerapan SMM ISO 9001.2008;
6. Tingkat koordinasi aparatur kewilayahan masih rendah;
7. Rendahnya kapasitas aparatur kewilayahan;
8. Tingkat koordinasi antar dengan lembaga kemasyarakatan dalam penanganan kebencanaan masih rendah.

Permasalahan teknis operasional yang dapat diidentifikasi dari pelayanan Kecamatan Mandalajati, sebagai berikut:

1. Kurangnya SDM Kecamatan dan Kelurahan;
2. Masih belum optimalnya pelaporan Program dan Kegiatan Kecamatan dan Kelurahan kepada Pemerintah Kota Bandung;
3. Belum dioptimalkannya pemanfaatan teknologi informasi dalam membantu kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan.

1.5. Landasan Hukum

Laporan Capaian Kinerja Kecamatan Mandalajati Tahun 2020 Kota Bandung ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);



6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah,
7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2018 - 2023.

1.6. Teknik Pengumpulan Data serta Teknik Monitoring dan Evaluasi

Teknik Pengumpulan Data serta Teknik Monitoring dan Evaluasi dalam rangka pencapaian target kinerja Kecamatan Mandalajati Kota Bandung telah ditetapkan dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai acuan dalam pelaksanaannya. Adapun SOP dimaksud, yaitu : SOP Pengumpulan Data Kinerja dan Keuangan Triwulanan Pada Kecamatan Mandalajati Kota Bandung Nomor 900/08-Kec. Mdljt Tanggal 21 Januari 2020, Sebagai berikut :

Gambar 1.1
Standard Operational Procedure
Pengumpulan Data Kinerja dan Keuangan Triwulanan
Pada Kecamatan Mandalajati Kota Bandung Tahun 2020

No	URAIAN KEGIATAN	CAMAT	SEKAM	SUNDRAM	STAFF	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KET.
1	Mengumpulkan data dari lurah dan Kasl Kecamatan					Eviden dan Lurah dan Kasl Kecamatan	Tgl 1-3 awal Triwulan	Tersimpulnya eviden	
2	Memeriksa kelengkapan data sesuai dengan kriteria IKU Camat					Eviden Lengkap	30 Menit	Tersedianya eviden yang valid	
3	Menganalisa data untuk capaian target IKU camat sebagai bahan analisis LKIP					Laptop, Eviden, LKIP Triwulan lalu	8 jam	Analisa sasaran, Msi, Indikator	
4	Membuat Draft Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan Triwulanan Kecamatan dan melaporkan ke Sekcam					Hasil analisa	3 jam	Draft LKIP	
5	Sekcam memeriksa draft LKIP Triwulanan dan menyerahkan ke camat					Draft LKIP	3 Jam	Narasi LKIP	
6	Camat menandatangani LKIP Triwulanan					Narasi LKIP	30 Menit	LKIP Triwulanan	

Sumber : Kecamatan Mandalajati, 2020.



1.7. Sistematika

Sistematika penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Mandalajati Kota Bandung Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

BAB I	PENDAHULUAN Meliputi Latar Belakang, Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika
BAB II	PERENCANAAN KINERJA Meliputi Perencanaan Strategis
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan
BAB IV	PENUTUP
LAMPIRAN	

2.1. Rencana Strategis

Pada penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2020 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta hasil reviu atas Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Rencana Strategis Kecamatan Mandalajati Kota Bandung adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Kecamatan Mandalajati Kota Bandung. Rencana Strategis Kecamatan Mandalajati Kota Bandung yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2018 sampai dengan Tahun 2023 ditetapkan dengan Surat Keputusan Nomor 37 Tahun 2018 tentang Penetapan Rencana Strategis Kecamatan Mandalajati Kota Bandung Tahun 2018-2023 tanggal 17 Desember 2018. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola perianggung jawaban Walikota Bandung terkait dengan penetapan / kebijakan bahwa Rencana Strategis Kecamatan Mandalajati Kota Bandung dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Kecamatan Mandalajati Kota Bandung tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2018-2023.

Penyusunan Renstra Kecamatan Mandalajati Kota Bandung telah melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023 dengan melibatkan stakeholders pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum SKPD, sehingga dokumen Renstra Kecamatan Mandalajati Kota Bandung merupakan hasil kesepakatan bersama antara Kecamatan Mandalajati Kota Bandung dan stakeholder.

Selanjutnya, Renstra Kecamatan Mandalajati Kota Bandung tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Mandalajati Kota Bandung yang merupakan dokumen perencanaan

SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Kecamatan Mandalajati Kota Bandung dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

2.2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu / tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Kecamatan Mandalajati Tahun 2018-2023 sebanyak 3 sasaran strategis

Rencana Strategis Kecamatan Mandalajati menggambarkan indikator kinerja pada seluruh sasaran, dalam mencapai keberhasilan tujuan dan atau sasaran.

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target Kecamatan Mandalajati Kota Bandung sebagai berikut :

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja
Kecamatan Mandalajati Kota Bandung

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
					2020	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatkan Kepuasan Masyarakat	I.1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Mandalajati	I.1.1. Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan Mandalajati	I.1.1.1. Rata-rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Mandalajati	80	81	82	83	84
			I.1.2. Meningkatnya peran kelembagaan, masyarakat dalam keamanan dan	I.1.2.1. Persentase Kelurahan Unggul	50	75	75	100	100



			kenyamanan lingkungan						
2	Optimalisasi Tingkat Pemberdayaan Masyarakat	2.1. Tingkat Dukungan Dan Pemberdayaan Masyarakat Kepada Program Program Pemerintahan dalam Pembangunan Kewilayahan	2.1.1. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat	2.1.1.1. Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Kewilayahan	17.92	77	78	79	80

Sumber : Kecamatan Mandalajati, 2020.

2.3. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Kecamatan Mandalajati Kota Bandung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Perangkat Daerah melalui Keputusan Kecamatan Mandalajati Kota Bandung Nomor 25 Tahun 2020 tentang Indikator Kinerja Utama Kecamatan Mandalajati Kota Bandung Tahun 2020.

Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Mandalajati Kota Bandung tahun 2020 adalah sebagai berikut:



Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama
Kecamatan Mandalajati Kota Bandung Tahun 2020

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI
1	Rata-rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Mandalajati	Nilai Rata Rata IKM Kecamatan dan Kelurahan
2	Persentase Kelurahan Unggul	<p>Kriteria Kelurahan Unggul, memenuhi/melaksanakan minimal 7 dari 14 jenis kondisi di bawah ini:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terbentuknya satwankar kelurahan (Tramtib) <ul style="list-style-type: none"> • Ada kepengurusan • Ada program kerja • Mengikuti pelatihan • Melakukan pemadaman dini bila terjadi kebakaran sebelum pemadam kebakaran datang • Melakukan penyuluhan /motivasi kepada masyarakat 2. Terbentuknya Kampung siaga Bencana (Kagana) <ul style="list-style-type: none"> • Ada Kepengurusan • Garda Sosial • Lumbung social • Peta Rawan Bencana • Melakukan penyuluhan kepada masyarakat ketanggapn bencana 3. Pojok Baca / Taman Baca (Kecos) <ul style="list-style-type: none"> • Ada Tim pengelola pojok baca/Taman Baca • Memiliki koleksi buku ≥ 30 exp • Koran2 / majalah langganng kelurahan • Ada laporan penganjung 4. Gerakan menyemarakkan tempat ibadah <ul style="list-style-type: none"> • Petunjuk arah ke masjid • Ada Pengingat /himbauan sholat berjamaah/dalam waktu sholat 5. Minimal 2 Kader Jamantik tingkat kelurahan (PM) <ul style="list-style-type: none"> • SK / SP • Ada Program Kerja • Monitoring Rawan Jenitik • Melaksanakan penyuluhan/ himbuan per-minggu • Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) 6. Pusat pelayanan dan pemberdayaan perempuan per kelurahan (PM) <ul style="list-style-type: none"> • Data terpilah • Satgas Pengrusutamaan gender (PUG) • Pelatihan pelatihan • Perlindungan bagi perempuan (KDRT) 7. Pusat pelayanan dan kreatifitas anak per kelurahan (tempat bermain anak) (PM) <ul style="list-style-type: none"> • Adanya kepengurusan/ kolektivbagan dibuktikan dengan SK • Memiliki data anak • Memiliki program/ kegiatan pengembangan KLA • Monitoring dan evaluasi 8. Septic Tank Komunal (Ekbang) <ul style="list-style-type: none"> • Minimal anak 5 rumah • Jarak dengan sumber air bersih ≥ 11 meter • Resapan menggunakan pasir, injuk, kerikil/ uplit, batu karang berongga

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI
		<ul style="list-style-type: none"> • Menggunakan pipa paralon • Menggunakan bak kontrol
9.	Bank sampah per kelurahan (Ekbang)	
10.	Menciptakan 1 koperasi unggul setiap kelurahan	
	(Pembentukansatgas anti renerair Tahun 2019) (Ekbang)	<ul style="list-style-type: none"> • Anggota Koperasi ≥ 20 orang • Adanya perangkat organisasi : Rapat Anggota, Pengurus Pengawas • Memiliki Akte Pendirian • Ada usaha simpan pinjam
11.	Ruas jalan, saluran, kerb dan RTH dalam kondisi terpelihara (Ekbang)	
	Kriteria:	<ul style="list-style-type: none"> • Kerb terpelihara tidak ada rumput pada nat/ dicat warna hitam putih tidak podar setiap triwulan • Jalan terpelihara/tidak ada rumput liar dan sampah setiap triwulan • Pada saluran air/kali tidak ada gulma, sedimen dan sampah yang mencokik setiap triwulan • Tidak ada sumbatan air dibawah jembatan yang disebabkan ambles • Taman RW dalam kondisi bersih tidak ada sampah dan tidak ada tumbuhan liar serta memotong daun atau ranting kering • Melakukan penyiraman pada musim kemarau
12.	Pembentukan Koperasi ditempat ibadah (Ekbang)	
		<ul style="list-style-type: none"> • Ada Pengurus • Ada Anggota • Ada AD/ART
13.	Siskamling RW Aktif	
	Kriteria Siskamling Aktif:	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya Pengurus • Adanya Kelompok Siskamling • Adanya Jadwal Siskamling • Adanya Buku Jaga Kegiatan Siskamling • Apabila ada kejadian bisa ditindaklanjuti maks 2 jam/ atau diselesaikan sendiri (tercatat dalam buku Jaga)
14.	Laporan RW tepat waktu minimal form A	
		<ul style="list-style-type: none"> • Laporan Kependudukan (Format A1-A5) • Laporan Program KangPisMan sampah di wilayah RW (Format B dan C) • Usulan Aspirasi Masyarakat dan Potensi Swadaya Murni
3	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Kewilayahan	Rata rata % RW Unggul + LKK Unggul

2.4. Perjanjian Kinerja Tahun 2020

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Kecamatan Mandalajati Kota Bandung Tahun 2020 mengacu pada dokumen Renstra Kecamatan Mandalajati Kota Bandung Tahun 2018-2023, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2020, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2020, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2020, Kecamatan Mandalajati Kota Bandung telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2020 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja
Kecamatan Mandalajati Kota Bandung Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target			
				TW.1	TW.2	TW.3	TW.4
1	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan Mandalajati	Rata-rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Mandalajati	Nilai	80.05	80.5	80.8	81.00
		Persentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindak lanjuti tepat waktu	%	0	0	0	100
2	Meningkatnya peran kelembagaan, masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan	Persentase Kelurahan Unggul	%	0	0	0	75
3	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Kewilayahan	%	0	0	0	77

2.5. Perencanaan Anggaran Tahun 2020

Dari sebanyak 3 (tiga) Sasaran dengan indikator yang diperjanjikan didukung oleh jumlah Program sebanyak 8 (delapan) yang berkaitan langsung dengan pencapaian kinerja dan didukung oleh anggaran belanja langsung sebesar Rp. 11.652.247.293,44

Tabel 2.4
Anggaran Tahun 2020

No	Sasaran	Jumlah Program yang Terkait langsung dengan Sasaran	Pagu Anggaran Tahun 2020
1	Sasaran 1	5	6.492.821.410.00
2	Sasaran 2	2	1.683.762.400.00
3	Sasaran 3	1	3.475.663.483.44
	Jumlah	8	11.652.247.293.44



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2020

Laporan kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan kinerja/pemberi amanah. Kecamatan Mandalajati Kota Bandung selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berkinerja melalui penyajian Laporan Kinerja Kecamatan Mandalajati Kota Bandung yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2020 maupun Renja Tahun 2020 Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi pemerintah.

A. Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas



indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut :

Persentase	Predikat	Kode Warna
< 100%	Tidak Tercapai	
= 100%	Tercapai/ Sesuai Target	
> 100%	Melebihi Target	

Dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja yang tidak tercapai (< 100%) dengan pendekatan Permendagri nomor 54 Tahun 2010, sebagai berikut :

**Pencapaian Kinerja Sasaran Kecamatan Mandalajati Kota Bandung
Tahun 2020**

No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian	Kode Warna
1	Sangat Baik	> 90	
2	Baik	75.00 – 89.99	
3	Cukup	65.00 – 74.99	
4	Kurang	50.00 – 64.99	
5	Sangat Kurang	0 – 49.99	

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Kecamatan Mandalajati Kota Bandung dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator



kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2018-2023 maupun Rencana Kerja Tahun 2020. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Kecamatan Mandalajati Tahun 2020, hasil revidi dan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Mandalajati berdasarkan Keputusan Walikota Bandung Nomor : 640/Kep.210-Bag_ORPAD/2015, telah ditetapkan sebanyak 3 sasaran dan sebanyak 3 indikator kinerja (out comes) dengan rincian sebagai berikut :

- Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator
- Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator
- Sasaran 3 terdiri dari 1 indikator

B. Capaian Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Kecamatan Mandalajati Kota Bandung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah Nomor 15 tanggal 17 Januari 2020 dan melalui Keputusan Walikota Bandung Nomor : 640/Kep.210-Bag_ORPAD/2015 tentang Indikator Kinerja Utama Kota Bandung. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Kecamatan Mandalajati Kota Bandung juga melakukan revidi terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan revidi dengan memperhatikan capaian



kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Kecamatan Mandalajati Kota Bandung tahun 2020 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.1
Capaian Indikator Kinerja Utama
Kecamatan Mandalajati Kota Bandung
Tahun 2020

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	Rata-rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Mandalajati	Indeks	81	81,86	100,00
2	Persentase Kelurahan Unggul	%	75	75	100,00
3	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	%	77	70,98	92,18

Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut :

Capaian kinerja yang sesuai target atau mencapai 100% ditunjukkan pada indikator Rata-rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Mandalajati, dengan capaian kinerja 100 %, pada indikator Persentase Kelurahan Unggul, dengan capaian kinerja 100 %.

Capaian kinerja yang tidak mencapai target 100% ditunjukkan pada indikator Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, dengan capaian kinerja 92.18 %.

C. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Secara umum Kecamatan Mandalajati Kota Bandung telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2018-2023.



Jumlah Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Kecamatan Mandalajati Kota Bandung Tahun 2018-2023 sebanyak 3 sasaran.

Tahun 2020 adalah tahun ke 2 pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan Mandalajati, dari sebanyak 3 sasaran strategis dengan sebanyak 3 indikator kinerja yang ditetapkan maka pencapaian kinerja sasaran Kecamatan Mandalajati Kota Bandung adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja
Kecamatan Mandalajati Kota Bandung Tahun 2020

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	Rata-rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Mandalajati	Indeks	81	81,86	100,00
2	Persentase Kelurahan Unggul	%	75	75	100,00
3	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	%	77	70,98	92,18

Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut di atas dapat diperoleh data dan informasi kinerja Dinas pada beberapa tabel berikut :

Tabel 3.3
Pencapaian Kinerja Sasaran
Kecamatan Mandalajati Kota Bandung Tahun 2020

NO	SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN
1	Melebihi/Melampaui Target	0.00 %
2	Sesuai Target	66.67 %
3	Tidak Mencapai Target	33.33 %

Adapun pencapaian kinerja sasaran dirinci dalam tabel, sebagai berikut:

Dari sebanyak 3 Sasaran diatas, pencapaian realisasi indikator kinerja sasaran terhadap target yang sudah ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 3.4
Pencapaian target Misi



No	Misi	Jumlah Indikator Sasaran	Tingkat Pencapaian					
			Melampaui target		Sesuai Target		Belum Mencapai Target	
			Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Misi 1	2	0	0.00	2	100.00	0	0.00
2	Misi 2	1	0	0.00	0	0.00	1	100.00
	Jumlah	3	0	0.00	2	66.67	1	33.33

Dari sebanyak 3 sasaran dengan sebanyak 3 indikator kinerja, pencapaian kinerja Kecamatan Mandalajati Kota Bandung dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.5
Kategori Pencapaian Indikator Sasaran

No	Kategori	Jumlah Indikator	Persentase
A.	Misi 1	2	
1	Melebihi/Melampaui Target	0	0.00 %
2	Sesuai Target	2	100.00 %
3	Tidak Mencapai Target	0	0.00 %
B.	Misi 2	1	
1	Melebihi/Melampaui Target	0	0.00 %
2	Sesuai Target	0	0.00 %
3	Tidak Mencapai Target	1	100.00 %

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis.

Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan perbandingan-perbandingan antara lain :

- kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan.



- kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya.
- Kinerja nyata dengan target akhir renstra.
- kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang unggul di bidangnya ataupun dengan kinerja sektor swasta.
- kinerja nyata dengan kinerja di instansi lain atau dengan standar nasional.

Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2020 dan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran dari sebanyak 3 sasaran dan sebanyak 3 indikator kinerja dari sebanyak 2 Misi, sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Mandalajati Kota Bandung tahun 2018-2023, analisis pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci dapat dilihat sebagai berikut :

**Sasaran 1**

Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan Mandalajati

Pencapaian sasaran 1 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.6
Analisis Pencapaian Sasaran 1
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan
Mandalajati

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2019		%	Tahun 2020		%
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Rata-rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Mandalajati	Indeks	80	80,03	100,06	81	81,86	100,00

Sasaran Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan Mandalajati dapat dilihat dari sebanyak 1 indikator yaitu :

Capaian kinerja nyata indikator 1 "Rata-rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Mandalajati" adalah sebesar 81,86 dari target sebesar 81 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100,00 %, capaian ini sesuai target yang diperjanjikan.

Capaian kinerja nyata indikator 1 "Rata-rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Mandalajati" tahun ini menurun 0,06 Point dari capaian tahun sebelumnya yang mencapai 100,06

Tahun 2020 adalah tahun ke 2 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Rata-rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Mandalajati" tahun ini adalah sebesar 100,00 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Kecamatan Mandalajati maka capaian kinerjanya mencapai 96,43 %.

**Sasaran 2**

Meningkatnya peran kelembagaan, masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan

Pencapaian sasaran 2 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.7**Analisis Pencapaian Sasaran 2****Meningkatnya peran kelembagaan, masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2019		%	Tahun 2020		%
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Persentase Kelurahan Unggul	%	50	75	150.00	75	75	100.00

Sasaran Meningkatkan peran kelembagaan, masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan dapat dilihat dari sebanyak 1 indikator yaitu :

Capaian kinerja nyata indikator 1 "Persentase Kelurahan Unggul" adalah sebesar 75 dari target sebesar 75 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100.00 %, capaian ini sesuai target yang diperjanjikan.

Capaian kinerja nyata indikator 1 "Persentase Kelurahan Unggul" tahun ini menurun 50.00 Point dari capaian tahun sebelumnya yang mencapai 150.00

Tahun 2020 adalah tahun ke 2 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Persentase Kelurahan Unggul" tahun ini adalah sebesar 100.00 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Kecamatan Mandalajati maka capaian kinerjanya mencapai 75.00 %.

**Sasaran 3****Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat**

Pencapaian sasaran 3 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.8
Analisis Pencapaian Sasaran 3
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2019		%	Tahun 2020		%
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	%	17.92	26.90	150.11	77	70.98	92.18

Sasaran Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat dapat dilihat dari sebanyak 1 indikator yaitu :

Capaian kinerja nyata indikator 1 "Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan" adalah sebesar 70.98 dari target sebesar 77 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020 sehingga persentase capaian kerjanya adalah 92.18 %, capaian ini tidak mencapai target yang diperjanjikan.

Capaian kinerja nyata indikator 1 "Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan" tahun ini menurun 57.93 Point dari capaian tahun sebelumnya yang mencapai 150.11

Tahun 2020 adalah tahun ke 2 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan" tahun ini adalah sebesar 92.18 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Kecamatan Mandalajati maka capaian kerjanya mencapai 0.00 %.



BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Mandalajati Kota Bandung Tahun 2020 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Kecamatan Mandalajati Kota Bandung Tahun 2020. Pembuatan LKIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKIP Kecamatan Mandalajati Kota Bandung Tahun 2020 ini dapat menggambarkan kinerja Kecamatan Mandalajati Kota Bandung dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam tahun 2020 Kecamatan Mandalajati Kota Bandung menetapkan sebanyak 3 (tiga) sasaran dengan 3 (tiga) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2020 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 100.00 %
- Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 100.00 %
- Sasaran 3 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 92.18 %

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 3 sasaran tersebut, secara umum telah tidak mencapai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Dalam Tahun Anggaran 2020 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Kecamatan Mandalajati Kota Bandung dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 11.254.706.593 sedangkan realisasi anggaran mencapai



Rp. 10.766.381.444, dengan demikian dapat dikatakan tahun 2020 Kecamatan Mandalajati Kota Bandung kondisi anggaran adalah Silpa Rp. 488.325.149

Renstra Kecamatan Mandalajati Kota Bandung 2019-2023 menetapkan sebanyak 3 (tiga) sasaran dengan 3 (tiga) indikator kinerja tersebut telah dilaksanakan melalui Rencana Kinerja Tahunan tahun ke 2 dari lima tahun yang direncanakan yaitu pada tahun 2020, dengan rincian pencapaian sasaran sebagai berikut :

- Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 100.00 %
- Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 100.00 %
- Sasaran 3 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 92.18 %

Dalam kurun waktu 1 (satu) tahun tersebut telah menggunakan anggaran sebesar Rp. 11.254.706.593 (sebelas milyar dua ratus lima puluh empat juta tujuh ratus enam ribu lima ratus sembilan puluh tiga rupiah) telah mewujudkan capaian kinerja untuk menunjang pencapaian Misi dan Visi Kecamatan Mandalajati Kota Bandung. Berdasarkan pagu anggaran tersebut maka realisasi anggaran yang telah digunakan oleh Kecamatan Mandalajati Kota Bandung adalah 95.66 % dari anggaran yang direncanakan, hal tersebut menunjukkan bahwa perencanaan Kecamatan Mandalajati Kota Bandung perlu dioptimalkan kembali agar lebih efektif dan efisien dalam meningkatkan kinerja yang mendukung pencapaian Visi dan Misi Kota Bandung.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Mandalajati Kota Bandung ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Kecamatan Mandalajati Kota Bandung kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kota Bandung.

Bandung, 30 Desember 2020

PEMERINTAH KOTA
KECAMATAN
MANDALAJATI
*
BANDUNG

Dr. YANA RUSMULYANA, MSI
Pembina Tk. I
NIP. 196305271987031003